

# EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

Roy Samuel Pesik

NPP. 29.1530

*Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: roypesik68@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The problems faced in managing village funds in Minahasa Regency are the lack of quality village apparatus resources, lack of community participation. **Purpose:** This study entitled Evaluation of Village Fund Management to Realize Good Governance in Minahasa Regency aims to identify and analyze village fund management, the inhibiting factors, and evaluate the efforts made by the government in overcoming any obstacles to village fund management. The theory used in this study is William N. Dunn's evaluation theory, namely effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, which are associated with the concept of Good Governance according to Krina. **Method:** This research uses descriptive qualitative method. Data management techniques used are interviews, observation, and documentation. **Result:** The results of the study show that the implementation of the Village Fund in the Regency has not been able to be managed optimally by the village government due to the lack of quality resources of the village apparatus and the community, low community participation affects the management of village funds. **Conclusion:** Efforts that must be made to overcome the inhibiting factors are improving the quality of human resources through training and coaching, increasing the level of community participation and providing strict sanctions according to the applicable rules against village officials who violate the management of Village Funds.

**Keywords:** Evaluation, Village Fund, Good Governance

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa adalah kurangnya kualitas sumber daya aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini berjudul Evaluasi Pengelolaan Dana Desa guna Mewujudkan Good Governance di Kabupaten minahasa bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa, faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi setiap hambatan pengelolaan dana desa. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori evaluasi William N. Dunn yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang dihubungkan dengan konsep Good Governance menurut Krina. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengelolaan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten belum mampu dikelola secara maksimal oleh pemerintah desa yang disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya aparatur desa dan masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan dana desa. **Kesimpulan:** Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan, meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap perangkat desa yang melakukan pelanggaran dalam mengelola Dana Desa.

**Kata kunci:** Evaluasi, Dana Desa, Good Governance

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa yang turun langsung dari APBN sejak tahun 2015, dapat dipastikan bahwa ada perbedaan yang timbul dari setiap desa, maka dari itu untuk memperjelas bagaimana dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 telah menurunkan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa dalam setiap tahun APBN yang diberikan secara langsung kepada desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa dan memperjelas fungsi dan kewenangan desa untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman dan adat istiadat desa itu sendiri. Dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa sepenuhnya diberikan kekuasaan kepada desa tersebut untuk mengaturnya dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan PERMENDAGRI Pasal 1 Ayat 15 Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat (PKPKD), adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Sejak berjalannya dana desa, program ini selalu mengalami peningkatan anggaran pada setiap tahunnya.

Tahun 2018 ke tahun 2020 Dana Desa yang diperoleh di Kabupaten Minahasa terdapat peningkatan anggaran yang cukup konsisten. Keberhasilan peningkatan Dana Desa ini dikarenakan penegelolaan keuangan Dana Desa sesuai dengan Asas transparansi, akuntabel, partisipati, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin, anggaran yang ada pada penyelenggaraan dana desa selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1 Menyatakan keuangan negara itu dikelola secara tertib, taat pada pengaturan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan jua bertanggungjawab. Penjelasan pasal ini juga selaras dengan karakteristik yang terkandung dalam prinsip-prinsip Good Governance yakni, *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Atas hal tersebut kunci utama memahami Good Governance adalah dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak pada prinsip-prinsip Good Governance akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Untuk itu, baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah berhasil dan bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good Governance.

Pengelolaan dana desa demi mewujudkan Good Governance ditingkat pemerintah desa dilakukan dan dikelola berdasarkan prinsip – prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib administrasi. Karakteristik yang dimiliki Good Governance tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang terpercaya juga namun, dari pengamatan awal penulis ditemukan bahwa aparatur – aparatur desa yang berada di Kabupaten Minahasa sudah berusia lanjut sehingga pengelolaan Dana Desa termasuk lambat dikarenakan aparatur desa enggan untuk bekerja sama dengan aparatur desa



yang berusia lebih muda. Walaupun memiliki keluaran yang baik ditemukan sebuah permasalahan dalam proses pengelolaan Dana Desa.

Pencairan Dana Desa sesuai yang diatur pada PP Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa di cairkan pada 2 tahap yakni Tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sisanya baru bisa dilaksanakan pencairan setelah Desa melaporkan penggunaan anggaran tahap pertama kepada Kecamatan setempat. Sesuai dengan PP ini juga diatur bahwa idealnya pencairan tahap kedua dilakukan tepat setelah 6 bulan anggaran berjalan atau tepatnya pada bulan Juni. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa masih ditemukan bahwa sering sekali terjadi keterlambatan. Hal ini tentunya menjadi perhatian penulis untuk mengetahui hal ini bisa terjadi dengan mengaitkan masalah ini terhadap asas-asas pengelolaan pemerintah yang baik (*Good Governance*) menurut Krina (2002) yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Keterlambatan yang terjadi ini tentunya memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan Dana Desa. Proyek-proyek yang direncanakan pastinya akan mengalami perpanjangan masa penyelesaian dalam pelaksanaannya dikarenakan pembiayaan yang tidak penuh sehingga output dari Dana Desa ini kurang maksimal walaupun mengalami peningkatan.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimanakah evaluasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa guna mewujudkan *Good Governance* ditinjau dari 2 dimensi, yaitu (1) evaluasi, dan (2) prinsip *Good Governance*, dimana masing-masing dimensi terbagi atas beberapa indikator.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemerintah Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah pusat yang terjun langsung kepada masyarakat guna melayani segala kebutuhan masyarakat baik di bidang pelayanan maupun pemberdayaan. Desa sebagai subsistem pemerintahan memiliki hak untuk mengelola dana yang bersumber dari supradesa dan infradesa.

Dana desa merupakan salah satu program strategis pada pemerintahan Presiden Jokowi mulai tahun 2014. Saat ini seluruh desa yang ada di Indonesia berjumlah 83.447 desa dan 74.958 desa diantaranya telah menerima kucuran dana dari transfer anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta 8.489 belum mendapatkan dikarenakan berbagai faktor diantaranya keterjangkauan, kelengkapan administrasi, dan desa desa masih belum melaporkan laporan ke pemerintah daerah. Dalam setiap tahunnya rata-rata desa mendapatkan dana sebesar 800 juta rupiah hingga 1.8 miliar rupiah yang dibagikan menurut kondisi dan keadaan dari desa, serta tingkat jumlah kemiskinan, hal ini tentu semestinya membawa dampak yang positif kepada desa desa yang berada di Indonesia.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan dana desa maka penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi kewenangan desa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa. Penelitian Hana Aprilia yang berjudul *Pengelolaan Alokasi dana Desa pada Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Tahun 2018* (Hana Aprilia, 2018), menemukan bahwa implementasi Good Governance pada Pengelolaan APBNagari telah dilaksanakan cukup baik. Penelitian Bryan Oroh yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat tahun Dalam mewujudkan Good Governance di Kecamatan Langowan Barat* (Bryan Oroh, 2018), menemukan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat berjalan dengan kurang baik dikarenakan salah sasaran. Berikutnya, penelitian Dewi & Ratih yang berjudul *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo* (Dewi & Ratih, 2020), menemukan bahwa transparansi dan pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian, penelitian Pratiwi & Yuwita yang berjudul *Analisis Penggunaan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa* (Pratiwi & Yuwita, 2020), menemukan bahwa aparat desa masih belum dapat menggunakan siskeudes dengan baik namun berminat menggunakan Siskeudes.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan dana desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa guna mewujudkan *Good Governance* dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti bagaimanakah pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa dengan melihat dan menggunakan tolak ukur terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dengan berdasar pada, yaitu evaluasi dan prinsip *Good Governance* yang juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari William N. Dunn dan Krina (William N. Dunn & Krina, 2003).

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis data menggunakan pendekatan induktif. Karena dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis dan obyektif, maka harus mampu memahami setiap fakta-fakta yang terjadi serta memecahkan permasalahan yang ada menggunakan metode ilmiah.

Pembahasan permasalahan pokok diuraikan secara deskriptif analitis. Deskriptif berarti menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat karakteristik dari objek yang diteliti, yaitu pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa. Sedangkan analitis berarti peneliti menganalisis hasil dari temuan penelitian berdasarkan pengetahuan dari teori yang dipahami. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai evaluasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten minahasa dalam mewujudkan *Good Governance*.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9



orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala Bidang Penataan Kerjasama, Aset, dan Keuangan Desa, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa, Camat Langowan Barat yang masing-masing berjumlah 1 orang, serta Kepala Desa/Hukum Tua dan masyarakat berjumlah masing-masing 3 orang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil dari pengumpulan data tentang objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian dimana hasil penelitian berisikan data dan fakta mengenai pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good Governance* di desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

#### **3.1 Evaluasi Pengelolaan Dana Desa**

##### **3.1.1 Efektivitas**

Efektivitas sangat berhubungan dengan rasionalitas teknis yang diukur dari unit produk atau layanan yang dihasilkan. Pada dasarnya efektivitas menjelaskan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau belum tercapai. Efektivitas lebih sering dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan. Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan Dana Desa diatur oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang bersal dari aparatur desa seperti Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan, Bendahara Desa.

Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa ditentukan dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa agar pengelolaan Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat dapat memberikan hasil yang positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa-desanya di Kecamatan Langowan Barat. Kinerja pemerintah desa dapat kita lihat dari bagaimana perangkat desa menentukan program yang akan dilaksanakan, bagaimana cara mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan ketepatan dalam melakukan laporan pertanggung jawaban terkait penggunaan Dana Desa.

Peran Pemerintah Desa sudah maksimal dalam mengelola Dana Desa. Dengan adanya MUSRENBANGDes dapat dilihat bagaimana peran Pemerintah Desa untuk membuat Desa semakin baik. Masyarakat pun diikuti sertakan dalam proses pembangunan desa hal itu berdampak positif bagi masyarakat desa karena masyarakat bisa merasakan adanya peningkatan kesejahteraan dari adanya dana desa, masyarakat mendapatkan imbalan dalam proses pembangunan yang dilakukan.

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengaitkan dengan asas atau karakteristik *Good Governance* yaitu efisiensi dan efektifitas, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya publik atau manusia dapat dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang artinya bahwa pemerintah dan masyarakat sama-sama menjalankan program Dana Desa yang sudah direncanakan yang hasilnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan kata lain untuk mewujudkan *Good Governance*, pemerintah tidak boleh bekerja secara individu tetapi harus melibatkan semua elemen yang ada di Desa sehingga terwujudnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

##### **3.1.2 Kecukupan**

Kelengkapan administrasi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya administrasi yang lengkap tidak akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa maupun di dalam pemerintah itu sendiri. Melalui

tahapan MUSRENBANGDes yang awalnya dilakukan secara bertahap dari Musyawarah Jaga (lingkungan), Musyawarah Desa (MusDes), dan MUSRENBANGDes maka setelah program yang akan dilaksanakan sudah disetujui baik dari perangkat desa dan masyarakat yang mengikuti MUSRENBANGDes akan memberikan informasi secara lisan kepada seluruh masyarakat. Setelah program yang sudah direncanakan akan dikerjakan, perangkat desa akan membuat dokumen-dokumen mulai dari APBDes, SAKIP Desa, dan juga membuat LAKIP Desa. Kelengkapan administrasi sangat penting bagi pemerintah agar dapat mengawasi berjalannya Dana Desa.

### **3.1.3 Pemerataan**

Pegelolaan Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat juga mengalami hambatan yang serius. Kurangnya kemampuan dan sumber daya aparatur desa serta partisipasi masyarakat yang sangat rendah membuat pelaksanaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik.

Keterbatasan sumber daya aparatur desa dalam merencanakan dan membuat program dari Dana Desa membuat Dana Desa dominan terhadap bidang pembangunan saja. Hal ini membuat pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan skill mereka sampai saat ini masih sangat minim sekali dikarenakan pembangunan desa menjadi prioritas utama dalam program Dana Desa.

Dengan rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa membuat kendala sendiri bagi pemerintah. Faktor usia dan pendidikan menjadi masalah utama perangkat desa yang ada di Kecamatan Langowan Barat. Kurangnya tenaga ahli yang bisa dijadikan mentor atau pelatih kepada perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat membuat perangkat desa belum cukup mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dari hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, permasalahan pembagian kerja menjadi masalah yang cukup serius karena, seharusnya seseorang yang memiliki jabatan diposisi tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik.

### **3.1.4 Ketepatan**

Ketepatan merupakan salah satu indikator dari teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Ketepatan menjelaskan apakah hasil yang dicapai bermanfaat atau tidak. Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan atau hasil yang akan dicapai. Ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan individu tetapi lebih banyak kriteria secara bersama-sama.

Laporan pertanggungjawaban merupakan hal yang paling penting dalam pengelolaan dana desa dengan adanya laporan pertanggungjawaban akan memudahkan pemerintah melakukan pemeriksaan terkait program-program yang direncanakan. Dengan adanya SISKEUDes membuat laporan pertanggungjawaban sering terjadi keterlambatan. Hal itu dikarenakan SISKEUDes yang berbentuk aplikasi belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh aparatur desa. Usia, pendidikan, dan kurangnya pengetahuan Ilmu Teknologi (IT) menjadi kendala yang belum bisa diatasi oleh pemerintah daerah.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh komponen perangkat desa. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kualitas dan mutu kerja semua perangkat desa. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan maka perangkat desa akan bisa melakukan pelaporan baik secara manual maupun melalui aplikasi SISKEUDes.

Dengan adanya program pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi kepada perangkat desa maka pelaporan dan pertanggungjawaban akan semakin baik dan bisa terselesaikan dengan tepat waktu.



### **3.1.5 Transparansi**

Transparansi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya sosialisasi tidak akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa karena seluruh kegiatan desa yang menimbulkan pengeluaran Dana Desa harus diawasi dengan baik

Transparansi Dana Desa informasi secara lisan kepada seluruh masyarakat merupakan cara yang cukup efektif untuk membuat suatu transparansi dimana program. Setelah program yang sudah direncanakan akan dikerjakan, perangkat desa akan memasang plang/banner yang berisi rincian proyek yang akan dikerjakan. Hal itu dilakukan agar terjadi transparansi penggunaan anggaran Dana Desa. Transparansi dimana menjelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan adanya transparansi program yang disosialisasikan kepada masyarakat menjadikan pemerintahan yang baik.

### **3.1.6 Akuntabilitas**

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa yang Bersumber dari APBN, ketepatan pelaksanaan program Dana Desa di Kecamatan Langowan Barat belum semua desa memberikan hasil dan manfaat sebagai mana mestinya. Pelaksanaan program yang kurang tepat ini disebabkan kurangnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dalam merencanakan program-program pemerintah yang bersifat prioritas yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya partisipasi dari masyarakat juga menjadi masalah tersendiri yang sangat terhadap kurang tepatnya program-program yang dilaksanakan.

Pelaksanaan Dana Desa tidak selalu berjalan dengan baik. Perangkat desa seharusnya harus lebih aktif lagi melakukan pendekatan dengan masyarakat agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk memberikan semangat dan efek yang membuat jera kepada desa desa yang sering terlambat pemerintah telah mengatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 maka desa yang tidak menyelesaikan laporan keuangan tahap pertama maka akan diberikan sanksi berupa keterlambatan pencairan Dana Desa tahap II.

Peran pemerintah seangat diperlukan agar dapat membangun desa menjadi lebih baik. Untuk menciptakan Good Governance dalam pemerintahan desa, pemerintah desa harus mengutamakan asas Consensus Orientation dimana setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah harus berorientasi kepada masyarakat luas. Hal ini harus dilakukan karena masyarakat merupakan stake holder yang harus dilayani secara maksimal. Tingkat keberhasilan program dana desa bukan hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur saja namun, tingkat kepuasan masyarakat juga harus kita utamakan.

### **3.1.7 Partisipasi**

Partisipasi masyarakat adalah faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap keberhasilan dari pengelolaan Dana Desa. Demi terwujudnya program-program yang direncanakan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, masyarakat harus terlibat aktif dalam membantu pemerintah merencanakan dan menjalankan program-program dari anggaran Dana Desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan tetapi melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di desa serta potensi-potensi masyarakat desa. Dalam meningkatkan potensi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, pemerintah seharusnya mampu menciptakan kondisi yang kondusif dengan masyarakat. Pemerintah

harus lebih berperan aktif mengambil hati masyarakat agar supaya masyarakat mau berpartisipasi dalam program-program Dana Desa.

Dari data di lapangan sebagian besar masyarakat Desa Noogan Dua berprofesi sebagai petani. Dari profesi tersebut mungkin menghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penentuan program yang akan dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaan musyawarah lingkungan, musyawarah desa dan MUSRENBANGDes masyarakat yang diundang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.

Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan program dana desa membuat masyarakat tidak bertanggungjawab terhadap keberhasilan program kegiatan tersebut. Dengan rendahnya partisipasi masyarakat, banyak terdapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa kinerja aparatur desa dalam mengelola dana desa sangatlah buruk. Keberhasilan pengelolaan dana desa akan terjadi jika adanya keterlibatan masyarakat dari awal penentuan program sehingga akan terjadi koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan atau tuduhan-tuduhan yang menyebutkan buruknya kinerja aparatur desa dalam mengelola dana desa yang ada.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Partisipasi masyarakat adalah faktor yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap keberhasilan dari pengelolaan Dana Desa. Demi terwujudnya program-program yang direncanakan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, masyarakat harus terlibat aktif dalam membantu pemerintah merencanakan dan menjalankan program-program dari anggaran Dana Desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan tetapi melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di desa serta potensi-potensi masyarakat desa. Dalam meningkatkan potensi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, pemerintah seharusnya mampu menciptakan kondisi yang kondusif dengan masyarakat. Pemerintah harus lebih berperan aktif mengambil hati masyarakat agar supaya masyarakat mau berpartisipasi dalam program-program Dana Desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa khususnya pada program pembangunan, pemerintah beserta masyarakat harus bisa menentukan program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Anggaran Dana Desa dengan jumlah yang besar harus bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal.

Pada kenyataannya masih ada saja desa di Kecamatan Langowan Barat yang belum mampu memaksimalkan anggaran Dana Desa tersebut untuk menciptakan produk pembangunan yang maksimal. Kualitas bangunan yang dihasilkan oleh Desa Noogan Dua di Kecamatan Langowan Barat sangat jauh dari harapan atau dengan kata lain bangunannya mudah rusak. Hal itu disebabkan oleh ketidakjujuran Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur tersebut sehingga pembangunan tersebut tidak membawa dampak positif terhadap masyarakat.

Dengan adanya masalah tersebut, pemerintah harus berupaya mencari solusi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa tersebut agar supaya Dana Desa yang ada digunakan dengan baik dan benar tanpa menguntungkan pihak tertentu.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kecamatan Langowan Barat dalam pengelolaan Dana Desa sejauh ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 pemerintah terus menerus melakukan bimbingan dan pelatihan kepada seluruh elemen pemerintah desa maupun masyarakat. Berdasarkan data observasi di lapangan, di tahun 2019 dan 2020 pembangunan di bidang Pemerintahan serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa telah



menghabiskan anggaran yang cukup besar. Anggaran tersebut diperuntukan untuk pelatihan dan pengembangan potensi perangkat desa dan masyarakat desa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa masih tergolong kurang baik karena, ditemukan temuan di lapangan bahwa masih banyak keterlambatan yang disebabkan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah walaupun telah dilaksanakan banyak pelatihan serta pemberian tenaga bantuan kepada desa namun belum terlaksana secara optimal dan sarana prasarana yang masih kurang, sehingga menyebabkan banyaknya pembangunan yang terhambat, sehingga masyarakat desa merasa kurang transparan.

Hambatan yang ditemukan di lapangan yakni kurangnya partisipasi dalam ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dana desa membuat Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pembangunan secara tepat sasaran. Kualitas aparatur yang masih rendah juga menghambat pembangunan desa karena menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk melanjutkan pembangunan terhambat karena pelaporan yang sering terlambat sehingga berdampak pada pencairan yang juga terlambat.

Guna meningkatkan pengelolaan dana desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dengan melihat berbagai permasalahan yang ada, disarankan untuk pemerintah daerah, khususnya pemerintahan desa di Kecamatan Langowan Barat untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pemantuan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa melalui program pelatihan-pelatihan, serta pemerintah desa harus mampu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendekatan yang baik dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, sehingga data yang diperoleh dan tersedia dianggap peneliti kurang memadai serta minimnya sarana penunjang dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap pengelolaan dana desa khususnya guna mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa itu sendiri. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa beserta jajarannya, Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa beserta jajarannya, Camat Langowan Barat beserta jajarannya, Kepala Desa/Hukum Tua beserta jajarannya, serta kepada masyarakat yang dipilih beberapa untuk dijadikan sampel yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.  
Creswell, W. John. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Ilham, Muh. 2014. *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*. Jakarta: Alqaprint.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Good Governance*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Merdikanto, Totok dan Poerwoko Subianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfa beta.
- Moleong, J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nain, Umar. 2017. *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Desa di Indonesia dalam Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Supradesa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neuman W Lawrence. 2006. *Social Research methods qualitative and quantitative approaches*. America: Pearson.
- Sadu, Wasistiono, dan Iwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Alqaprint.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UNPAR Press.
- Simangunsong, Fernandez dan Sadu Wasistiono. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN.
- Soemantri T. Bambang. 2014. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansyah. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: CV. Maulana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Yang Bersumber Dari APBN.
- PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Buku Pintar Dana Desa 2017, Kementerian Keuangan.